



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BAGAS WARAS
KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 2199/Un.02/DST/KS.00.1/10/2025

NOMOR : 400.7-11/.../686/...2025/34...

TENTANG
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari ini Senin, tanggal 20 bulan Oktober tahun 2025 bertempat di Klaten, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si : Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor 166.1 tahun 2024 Tanggal 17 September 2024 untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. dr.Sigit Joko Nugroho : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan keputusan Bupati Klaten Nomor 800.1.3.3/0134/ 29 tanggal 18 Maret 2024 tentang Pemberhentian, Pengangkatan dan Pemindahan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, yang berkedudukan di Jl. Ir. Sukarno Km.2 Buntalan, Klaten Tengah, Klaten dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Dengan ini PARA PIHAK bersepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan dalam bidang peningkatan dan pengembangan mutu pelayanan kesehatan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten dan program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Perjanjian Kerja sama ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
7. Peraturan Bupati Klaten Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Institusi Pendidikan adalah Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;
3. Direktur adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten;
4. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah kegiatan institusi perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
5. Peserta program pendidikan adalah mahasiswa yang mengikuti program pendidikan serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
6. Pembimbing Lapangan adalah tenaga ahli yang ditunjuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten dalam rangka memberikan bimbingan teknis di tempat praktik kepada peserta program pendidikan;
7. Pembimbing adalah Dosen Pembimbing yang ditentukan oleh Program Studi dalam rangka memberikan bimbingan teknis di Institusi Pendidikan kepada peserta program pendidikan.

Pasal 3

DASAR DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disusun atas dasar kesamaan tujuan, kepentingan, hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan kualitas sumber daya masing-masing pihak di bidang pelayanan, pendidikan dan penelitian;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- b. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang dapat digunakan untuk pendidikan dan penelitian dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;
- c. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pasien, pemberi pelayanan, peserta didik, dosen, subyek penelitian, peneliti, penyelenggara rumah sakit, serta institusi pendidikan; dan
- d. Menyelenggarakan pelayanan, pendidikan dan penelitian.

Pasal 4

RUANG LINGKUP DAN WILAYAH KERJA

- (1) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat berupa Praktek Kerja Lapangan Mahasiswa serta bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini yang telah disepakati oleh PARA PIHAK;
- (2) Wilayah Kerja dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah unit yang berkaitan dengan program pendidikan dan bidang lain yang dianggap perlu yang ada pada lokasi milik PIHAK KEDUA.

Pasal 5

TANGGUNG JAWAB BERSAMA

PARA PIHAK bertanggungjawab :

- 1. Melakukan perencanaan pembelajaran klinik kepada peserta didik yang telah disesuaikan dengan pelayanan sesuai kompetensi;
- 2. Menyusun target pembelajaran yang jelas;
- 3. Melakukan kegiatan secara terstruktur dan berimbang;
- 4. Melakukan evaluasi secara jelas dan obyektif;
- 5. Pengaturan tenaga pembimbing;
- 6. Proses Pendidikan;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

7. Menentukan jumlah peserta didik pada setiap jenjang dan program yang dapat melakukan pendidikan, penelitian dan pelayanan sesuai kompetensi;
8. Memberikan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kompetensi;
9. Secara bersama-sama memegang rahasia data pasien, proses manajerial dan manajerial rumah sakit.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak :
 - a. Mengajukan rencana pengiriman peserta didik yang akan melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa praktek kerja lapangan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten minimal 1 (satu) bulan sebelumnya sesuai dengan kemampuan yang akan dicapai kepada Direktur RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten;
 - b. Mendapatkan pembelajaran klinik untuk peserta didik yang dilakukan melalui pelayanan yang diberikan oleh pembimbing praktek;
 - c. Mendapatkan fasilitas peralatan pendidikan sesuai dengan perkembangan teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima peserta didik dari PIHAK KESATU untuk melakukan pendidikan dan penelitian berupa praktek kerja lapangan sesuai kompetensi di RSUD Bagas Waras berdasarkan dengan daya tampung PIHAK KEDUA;
 - b. Memanfaatkan sumber daya manusia yang disediakan oleh PIHAK KESATU dalam rangka praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap sistem penyelenggaraan dan pengembangan praktek kerja lapangan yang dilaksanakan di PIHAK KEDUA;
- d. Menangguhkan atau menolak proposal pengajuan praktek kerja lapangan bila kuota lahan praktek sudah penuh;
- e. Menetapkan daya tampung di RSUD Bagas Waras dengan mempertimbangkan jumlah kasus, jumlah pasien, jumlah *Clinical Instructor*, sarana prasarana sesuai dengan kompetensi yang harus dicapai;
- f. Menetapkan rasio pembimbing dalam tiap periode pendidikan klinis sesuai rasio pembimbing yang ada :
 - Untuk perawat / bidan = 1 : 5
 - Untuk tenaga kesehatan lain = 1 : 5
- g. Menghentikan sementara kegiatan peserta didik bila terjadi perilaku peserta didik yang merugikan penderita dan atau pelayanan kesehatan di rumah sakit;
- h. Mengembalikan peserta didik kepada PIHAK KESATU bila yang bersangkutan nyata melanggar disiplin dan ketentuan / peraturan tata tertib yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- i. Menerima kontribusi dana Pendidikan dari PIHAK KESATU sesuai ketentuan yang berlaku.

(3) PIHAK KESATU berkewajiban :

- a. Mengirim peserta didik untuk melakukan pendidikan dan penelitian berupa praktek kerja lapangan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten sesuai dengan daya dukung dan daya tampung PIHAK KEDUA;
- b. Mematuhi semua ketentuan dan prosedur praktek kerja lapangan baik yang bersifat teknis maupun administrasi yang berlaku di PIHAK KEDUA;
- c. Menyediakan dan memelihara alat-alat praktek kerja lapangan yang diperlukan oleh peserta didik dalam pelaksanaan praktek kerja lapangan di PIHAK KEDUA;

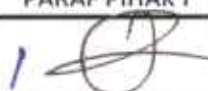
PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- d. Bertanggungjawab atas setiap kerusakan sarana dan prasarana yang ada di PIHAK KEDUA yang diakibatkan oleh kegiatan praktek kerja lapangan;
 - e. Mengirimkan mahasiswa sesuai kemampuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KEDUA dalam 1 (satu) siklus pendidikan;
 - f. Mengirimkan peserta didik tiap periode pendidikan klinis sesuai rasio pembimbing yang ada
 - Untuk perawat / bidan = 1 : 5
 - Untuk tenaga kesehatan lain = 1 : 5
 - g. Ikut mengembangkan sumber daya manusia untuk menunjang praktek kerja lapangan di PIHAK KEDUA;
 - h. Bertanggungjawab atas mediko legal yang timbul sehubungan dengan kegiatan praktek kerja lapangan;
 - i. Membayar kontribusi dana pendidikan kepada PIHAK KEDUA.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban :
- a. Memberikan bimbingan dan pengalaman praktek kepada peserta didik yang menyangkut aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan profesional sesuai dengan bidangnya;
 - b. Menyediakan pembimbing praktek sesuai dengan kompetensinya;
 - c. Menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka kegiatan praktek kerja lapangan bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa praktek kerja lapangan di PIHAK KEDUA.

Pasal 7

PENDANAAN

- (1) Segala pembiayaan pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berupa praktek kerja lapangan di PIHAK KEDUA disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di PIHAK KESATU sebesar Rp 250.000 untuk mahasiswa S1
- (2) Pembiayaan pelaksanaan praktek kerja lapangan di lokasi PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Bank Jateng dengan nomor rekening 1-009-00670-9 atas nama BLUD RSD Bagas Waras.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Pasal 8
PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam perjanjian Kerja sama ini diselaraskan dengan fungsi utama RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten yaitu tempat pelayanan kesehatan dan pengabdian masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di PIHAK KEDUA yang dimaksud dalam pasal 5 perjanjian Kerja Sama ini, dilaksanakan dengan persetujuan PIHAK KEDUA dan pengelolaannya dilakukan oleh PIHAK KEDUA yang berkoordinasi dengan PIHAK KESATU;
- (3) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KESATU dengan menggunakan fasilitas PIHAK KEDUA harus memperoleh ijin dari PIHAK KEDUA.

Pasal 9
KETENAGAAN

- (1) Tenaga pembimbing pada Instalasi yang berasal dari rumah sakit yang dimaksud dalam perjanjian ini ditetapkan oleh PIHAK KEDUA;
- (2) Tenaga pembimbing dari PIHAK KESATU yang ditempatkan dan ditugaskan di PIHAK KEDUA atas persetujuan dan diatur bersama PARA PIHAK;
- (3) Berakhirnya penempatan dan penugasan tenaga pembimbing dari PIHAK KESATU diatur oleh PARA PIHAK.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat di evaluasi setiap tahun;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 11

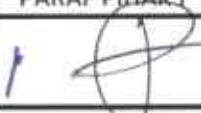
PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN

- (1) Masing-masing pihak dapat mengajukan usulan pemutusan perjanjian jika dianggap telah terjadi kondisi yang merugikan salah satu pihak;
- (2) Usulan pemutusan atau pembatalan surat Perjanjian Kerja Sama ini sesuai ayat (1) akan disampaikan secara tertulis satu bulan sebelum pemutusan dan pembatalan surat Perjanjian Kerja Sama oleh pihak yang mengusulkan kepada pihak lainnya melalui surat tercatat;
- (3) Jika terjadi pemutusan perjanjian ini sebelum berakhirnya waktu kerja sama, maka PARA PIHAK sepakat untuk menghitung bersama beban-beban yang mungkin timbul akibat pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

FORCE MAJEURE

- (1) *Force majeure* (keadaan memaksa) adalah kondisi yang langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yang terjadi diluar kekuasaan/kemampuan PARA PIHAK serta tidak dapat diduga sebelumnya;
- (2) Hal-hal yang dapat digolongkan dalam keadaan *force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Bencana alam (gempa bumi, banjir, angin topan);
 - b. Tindakan sabotase, peperangan, huru-hara (tawuran);
 - c. Tindakan pemerintah dibidang ekonomi.
- (3) Masing-masing pihak yang mengalami keadaan *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak keadaan *force majeure* dialami;

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

- (4) Dalam hal terjadi *force majeure*, PARA PIHAK setuju bahwa pihak yang terkena *force majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang tidak terkena *force majeure* atau sebaliknya.

Pasal 13

KETENTUAN PELAKSANAAN

- (1) PIHAK KEDUA menyiapkan pembimbing yang sekaligus dapat dimanfaatkan sebagai tenaga konsultan dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian sebagaimana yang diinginkan bersama sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
- (2) PIHAK KESATU menyiapkan staf medis, pembimbing klinik, sarana dan prasarana penunjang untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, pendidikan dan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Bagas Waras Kabupaten Klaten sebagaimana yang diinginkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi/ pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK;
- (2) Bilamana perselisihan antara PARA PIHAK yang timbul sebagai masalah dalam Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, maka penyelesaiannya akan dikembalikan kepada pimpinan kedua instansi masing-masing.

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

Pasal 15
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Apabila ada perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut, atas dasar musyawarah dan mufakat di dalam addendum yang tidak terpisah;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam surat kesepakatan bersama;
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Klaten pada hari, tanggal bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai ketentuan hukum sama sebagai alat bukti. Lembar pertama dan lembar kedua bermaterai cukup untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, sedangkan selebihnya untuk arsip dan keperluan administrasi.

PIHAK KESATU,   Prof. Dr. Dra. Hj. Khurul Wardati, M.Si. Dekan Fakultas Sains Teknologi UIN Sunan Kalijaga	PIHAK KEDUA,   dr. Sigit Joko Nugroho Direktur RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten
Mengetahui, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,  <u>Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.</u> Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama	

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	